



PENDAPAT MADZHAB SYAFI'I TENTANG PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT

Ulfah Latifah¹, Santi Rahmawati²

^{1,2}STAI Al-Mas'udiyah Sukabumi

latipahulpah82@gmail.com, fachrie.almanaf@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 17 Februari
2022

Direvisi: 20 Maret 2022

Dipublikasikan: 5 April
2022

e-ISSN: 2829-2960

DOI:

Abstract

Buying and selling is an activity carried out by everyone to meet various needs, both in the form of physical needs and spiritual needs. The aim of this research is to obtain data and information about the opinion of the Syafi'i Madhhab regarding the sale and purchase of hair, both natural human hair and synthetic hair. The research method is descriptive research with normative and sociological legal approaches. The results of the study show that buying and selling hair according to the Madzhab including the Shafi'i Madhhab is not allowed according to Islamic law itself, buying and selling real hair is forbidden because hair is a member of the human body that cannot be traded while synthetic hair has differences of opinion looking at the purpose of using hair extensions, factors that cause buying and selling hair due to economic factors, the number of enthusiasts of hair extensions and following current trends as well as a lot of natural human hair needed for hair extensions.

Keywords: School, Selling, Buying

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁴ Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas

dengan aktivitas sosial, diantaranya adalah aktifitas ekonomi. diantara sekian banyak aktifitas ekonomi manusia adalah praktik jual beli.

Jual beli adalah kegiatan ekonomi yang tidak bisa di hindari dan sangat bermanfaat bagi masyarakat namun dalam praktiknya tidak sedikit menimbulkan perselisihan atau permasalahan. Permasalahan di

masyarakat salah satunya masalah praktik jual beli rambut di beberapa salon kecantikan, media internet, ataupun tukang pengepul rambut, yang mana apabila jual beli tersebut memiliki suatu hal yang menyimpang dari ajaran Islam ataupun objek yang diperjual belikan berupa rambut yang merupakan bagian tubuh manusia yang suci dan bukan untuk diperjual belikan. Melihat dari segi pemanfaatan rambut yang diperjual belikan penulis tidak menemukan manfaat lain dari jual beli rambut tersebut selain untuk menjadikannya bahan untuk menyambung rambut. Kegiatan seperti ini terus berjalan, dan ada beberapa kalangan yang menganggap itu suatu hal yang lumrah.

Dalam hukum Islam pada kajian fiqih muamalah diatur rukun dan syarat-syarat jual beli sehingga jual beli dapat dikatakan sah atau tidak sah. Walaupun praktik tersebut tidak dapat disalahkan sepenuhnya namun tidak ada alasan untuk tidak mencari sebuah penyelesaiannya baik dalam aturan hukum Islam maupun aturan lainnya.

Berbagai macam bentuk jual beli harus sesuai dengan syari'at islam. hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah menghalalkan jual beli sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.s Al-baqarah (2) ayat : 275

Artinya :*"Bahwasanya jual beli itu seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (QS Al-Baqarah (2) : 275

Dilihat dari zaman sekarang banyak masyarakat yang memperhatikan keindahan rambut serta tak sedikit yang ingin terlihat sempurna dengan rambut mereka. Rambut yang tebal, panjang, hitam, berkilau, sehat, dan mudah diatur memberikan daya pesona tersendiri bagi pemiliknya tidak sedikit wanita maupun pria memberikan rasa kagum hanya karena keindahan rambut berbagai cara dilakukan untuk menghasilkan rambut yang indah bisa dengan cara seperti perawatan rambut atau bisa dengan cara yang lebih instan yaitu salah satunya dengan menggunakan rambut palsu (wig) atau dengan cara menyambung rambut. fenomena tersebut terjadi dimasyarakat saat ini.

Mengingat Islam melarang pemakaian rambut palsu atau menyambung rambut dengan tujuan sebagai media berhias untuk memperindah penampilan. Islam mengajarkan kepada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh dengan cara mengubah fitrah yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam beberapa hadis riwayat diantaranya riwayat Ibnu Hibban berbunyi:

Artinya: *"Muhammad bin*

Abdurrahman Assamin memberitakan untuk kita: beritahu kami Ahmad bin hanbal berkata : beritahu kami Abdurrazaq berkata: dari ibnu jariz diberitahukan dari Abu Zubair mendengar dari Jabir bin Abdullah berkata: "Rasullullah SAW melarang perempuan menyambung sesuatu pada rambutnya." (HR. Ibnu Hibban)

Rambut berfungsi sebagai pelindung kulit. Pertama, sebagai pelindung terhadap rangsangan fisik seperti panas, dingin, kelembapan, dan sinar. Kedua, sebagai pelindung terhadap rangsangan mekanik seperti pukulan, gosokan, dan tekanan. Dan ketiga, sebagai pelindung terhadap rangsangan kimia dan keringat (Aziza&Luthfiati, 2016). Meski jual beli merupakan salah satu usaha yang diharamkan dalam islam, namun jika didasari dengan niat dan tujuan yang bertentangan dengan aturan hukum islam maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Sehingga dapat menimbulkan pertanyaan apakah rambut sebagai objek jual beli yang dijadikan wig atau *hair extention* tersebut dipergunakan untuk kepentingan kemaslahatan atau untuk alasan yang bertentangan dengan norma syari'ah. Sedangkan rambut sambung yang berasal dari selain manusia para ulama berbeda pendapat. Seperti pendapat madzhab Syafi'i tentang pemakaian rambut sambung yang diperbolehkan apabila bahan

rambut sambungnya terbuat dari bahan selain rambut manusia dan dizinkan oleh suaminya bila sudah beristri.

Oleh karena itu, dalam menilai keakuratan dalam bermuamalah seharusnya mengikut sertakan yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut, apakah sesuai dengan norma hukum islam atau bertentangan dengan hukum Islam. salah satu yang membuat saya tertarik untuk mengkaji persoalan jual beli ini adalah adanya transaksi jual beli dengan objek rambut yang diperjual belikan, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan bagaimana hukum islam menanggapi hal tersebut dan bagaimana cara jual beli rambut tersebut? Dipergunakan untuk apa rambut tersebut ? Berdasarkan dari latar belakang tersebut, peneliti menganggap penting untuk mengangkat judul penelitian dengan judul *Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Praktek Jual Beli Rambut.*

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis (Usman, 2009). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis-deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang diajukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang

berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya (Sukmadinata, 2004). Adapun yang dimaksud analisis disini adalah pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan kebenarannya. Sehingga menurut hemat penulis, bahwa analisis-deskriptif dapat diartikan sebagai metode yang menganalisa terlebih dahulu suatu problematika dengan menguraikan hasil analisa tersebut dalam bentuk deskriptif.

Adapun teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai buku dan artikel-artikel yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas (Sarwono, 2006). Teknik ini penulis gunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang tengah dicermati.

Sumber primer diambil dari kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti serta hasil karya penelitian yang otentik dan orsinil, yang sumber datanya merupakan deskriptif langsung tentang kenyataan yang

dibuat individu yang mengembangkan teori pertama kali. Sementara itu, sumber sekunder diambil dari tulisan-tulisan atau buku-buku dari berbagai disiplin ilmu yang membahas pokok permasalahan dalam pembahasan ini secara tidak langsung. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menelaah buku-buku, artikel, karya ilmiah, perundang-undangan, dan situs-situs internet yang ada relevansinya dengan sumber data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam melaksanakan transaksi jual beli ada rukun syarat yang harus dipenuhi, baik syarat subyek atau pun syarat obyek yang diperjual belikan. Dalam transaksi jual beli syarat jual beli pun dilihat dari segi pemanfaatan obyek yang diperjual belikan halal atau tidak serta terdapat manfaat atau tidak didalam barang yang dijadikan obyek transaksi jual beli.

Pada hakikatnya jual beli diperbolehkan asal terpenuhinya akad, rukun, dan syarat sah jual beli. Rukun jual beli yang pada umumnya kita ketahui hanyalah kebutuhan pokok ataupun kebutuhan umum yang berkaitan dengan kehidupan

manusia.

Jual beli rambut yang terjadi dimasyarakat sangat berbeda dengan jual beli yang pada umumnya kita ketahui, karena obyek jual beli yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang umum. Di beberapa salon, media internet, maupun tukang pengepul rambut yang dijadikan obyek jual beli adalah rambut manusia yang merupakan bagian dari organ tubuh manusia yang berada dikepala yang memiliki fungsi sebagai pelindung kulit kepaladari dingin dan panas.

Berdasarkan beberapa penelusuran yang dilakukan proses jual beli rambut terjadi juga di beberapa masyarakat khususnya para ibu rumah tangga yang mengumpulkan rambutnya yang jatuh karena rontok untuk dijual kepada tukang pengepul rambut keliling, transaksi jual beli rambut tersebut dilakukan dengan cara tukar barang, dengan sekantong rambut bisa ditukar dengan beberapa barang yang disediakan tukang pengepul rambut contohnya dengan peralatan rumah tangga seperti baskom, panci, katel dan lain-lain.

Tukang pengepul rambut biasanya berkeliling menyusuri perkampungan untuk mengumpulkan rambut walaupun tidak setiap hari biasanya dilakukan setiap satu bulan sekali atau dua bulan sekali rambut yang

dikumpulkan tukang pengepul rambut akan dijual kembali kepada pembeli yang membutuhkan rambut tersebut seperti pada salon, atau pada tukang pengepul lagi untuk dijadikan berbagai macam kebutuhan seperti cemo, wig (rambut palsu), dan sanggul.

Menurut hukum islam bahwa tradisi tukar menukar rambut dengan barang adalah tidak diperbolehkan karena terkait pemanfaatan rambut tersebut yang digunakan untuk menyambung rambut. Sedangkan rambut sambung yang dijual beberapa salon terbuat dari dua bahan yaitu dari rambut asli dan rambut sintesis dengan harga yang berbeda, rambut asli harganya lebih mahal dibanding rambut sintesis, penggunaan rambut sambung asli lebih banyak dibandingkan dengan rambut sintesis dikarenakan rambut sintesis tidak tahan panas ketika dicatok (pelurusan), mudah kusut dan tidak seperti rambut asli.

Asal bahan rambut sambung yang ada disalon adalah hasil potongan rambut konsumen yang sengaja ditinggal, karena banyak konsumen yang sengaja ditinggal sisa-sisa rambutnya beberapa konsumentidak tahu nilai ekonomis dari sisa potongan rambut mereka, terkadang ketika tidak ada rambut yang dapat diambil dari sisa potongan rambut konsumen salon membelinya dari tukang pengepul

dengan harga pasaran. Setelah itu rambut tersebut dibersihkan dan diolah oleh salon sehingga menjadi rambut sambung yang siap dipakai dan siap untuk diperjualbelikan kepada konsumen yang ingin memiliki rambut panjang dengan harga yang bermacam-macam sesuai dengan panjang rambut sambung tersebut.

Sedang asal rambut sintetis di beberapa salon mendapatkannya tidak harus diolah terlebih dahulu rambut sintesis yang dibeli oleh salon siap digunakan atau dipasang, biasanya salon membeli rambut sintesis di beberapa toko yang menjual peralatan kecantikan. Terkadang pemilik salon juga memesan diluar melalui online shop yang khusus menjual rambut palsu (wig). Rambut palsu yang dibeli dari toko dijual kembali pada konsumen yang ingin menggunakan rambut sambung dengan bahan sintesis.

Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa Madzhab yang bisa dianut oleh setiap umat muslim. Dalam hal ini Madzhab adalah pandangan atau pendapat Imam tentang hukum yang berlaku dalam agama dengan begitu, masing-masing madzhab yang ada pada agama Islam bisa berbeda hal ini tentu dapat disesuaikan oleh masing-masing umat muslim dengan pilihan Madzhab yang dianut.

Madzhab adalah salah satu bagian dari ilmu fiqh yang perlu

diketahui oleh setiap umat muslim. Melalui madzhab umat muslim dapat memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam yang mencakup berbagai hal. Tentu madzhab atau pendapat Imam mengenai Islam ini digali dari sumber terpercaya, tidak lain adalah Al-quran dan Hadis.

Diketahui terdapat empat Madzhab yang ada hingga saat ini, mulai dari Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i serta Madzhab Hambali. Masing-masing Madzhab ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, begitu pula cara pandanginya dalam melihat berbagai hal yang ada dimasyarakat. Disamping itu, setiap Madzhab ini juga memiliki tujuan dan kegunaannya masing-masing. Dari beberapa Madzhab yang sudah disebutkan penyusun akan memilih Madzhab Syafi'i untuk menganalisis penelitian tentang praktik jual beli rambut. Sebelum menjelaskan bagaimana pendapat Madzhab Syafi'i tentang praktik jual beli rambut akan dijelaskan lagi sejarah singkat empat madzhab yang telah disebutkan diatas dan mengetahui bagaimana jenis-jenisnya.

Dalam agama Islam terdapat empat Mazhab yang ada dan berkembang hingga saat ini. Jenis mazhab adalah Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, serta Mazhab Hambali. Adapun sejarah

singkatnya adalah sebagai berikut :

a. Mazhab Hanafi

Mazhab yang pertama adalah Mazhab Hanafi. Sesuai dengan namanya, mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 H di Kufah dan wafat pada tahun 150 H. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli qiyas (akal) karena hadis yang sampai ke Irak hanya sedikit, sehingga Imam Abu Hanafi lebih banyak menggunakan qiyas atau akal.

Imam Abu Hanifat termasuk ulama cerdas, pengasih, fasih membaca Al Quran dan ahli ibadah tahajjud. Pada zaman Bani Umayyah, beliau diminta untuk menjadi hakim namun ia menolak tawaran tersebut. Meskipun begitu, Mazhab Hanafi ini dapat berkembang karena menjadi mazhab pemerintah pada masa Khalifah Harun Al-Rasyid.

b. Mazhab Maliki

Berikutnya yaitu mazhab maliki. Mazhab maliki dicetuskan oleh Imam Maliki bin Anas Al-Ashbahy. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Imam Maliki ini merupakan ahli hadis di Madinah di mana Rasulullah hidup dan menjadi tokoh penting di kota tersebut. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli hadist yaitu hukum agama yang bersumber pada hadis-hadis. Dalam

hal ini, Imam Maliki lebih mengutamakan segala hal tindakan dan perbuatan berdasarkan hadis Rasul. Sebab, menurutnya mustahil penduduk Madinah berbuat sesuatu bertentangan dengan perbuatan Rasul yang menjadi tokoh besar di kota tersebut. Mazhab ini lahir di Madinah dan berkembang hingga ke negara lain seperti Maroko. Imam Maliki ini dikenal sangat hormat kepada Rasulullah dan menjadikannya junjungan dalam melakukan berbagai hal dan perbuatan di dunia. Bahkan salah satu sikap hormatnya, ditunjukkan dengan tidak pernah naik unta di kota Madinah untuk menghormati makam Rasul.

c. Mazhab Syafii

Mazhab berikutnya adalah Mazhab Syafi'i. Sesuai dengan namanya, mazhab syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Quraisyi. Beliau lahir di Ghuzzah pada tahun 150 H dan wafat di Mesir pada tahun 204 H. Dalam hal ini, Imam Syafi'i banyak belajar kepada Imam Malik yang telah dikenal sebagai mahzabul hadist. Kemudian, beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang merupakan penganut mazhab qiyas atau akal. Di sini, Imam Syafi'i berusaha menggabungkan mazhab hadis dan mazhab qiyas. Inilah yang menjadi keutamaan mazhab syafi'i dibandingkan mazhab lain.

d. Mazhab Hambali

Terakhir adalah mazhab hambali. Mazhab hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal As-Syaebani. Beliau lahir di Baghdad tahun 164 H dan wafat tahun 248 H. Imam Hambali merupakan murid dari Imam Syafi'i. Selama belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali melahirkan mazhab yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan afdal bukan untuk menentukan hukum, yaitu tidak lain adalah hadist dla'if. Mazhab ini sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut adalah sejarah singkat empat Madzhab yang diketahui saat ini, karena dengan mengenal dan mempelajari madzhab dapat memperoleh pandangan yang luas tentang pendapat para Imam dan dapat mentarjihkan mana yang terkuat. Dapat mendekatkan berbagai madzhab sehingga perpecahan umat dapat disatukan kembali ataupun jurang perbedaan dapat diperkecil sehingga ukhuwah Islamiyah lebih terjalin.

Peneliti mengambil pendapat Madzhab Syafi'i tentang praktik jual beli rambut, madzhab syafi'i itu sendiri merupakan madzhab yang didirikan oleh Imam Syafi'i adapun Metode Imam Syâfi'î adalah kerangka dasar istinbâth berdasarkan empat sumber: Al-Qur'ân, Sunnah, Ijmâ', dan Qiyâs. Kerangka dasar ini adalah basis

Imam Syâfi'î menyatakan pendapat hukum. Syâfi'iyah adalah para ulama yang mengikuti metode Imam Syâfi'î. Di antara pengikut Imam Syâfi'î ada yang mencapai derajat mujtahid muqayyad seperti al-Muzannî dan al-Buwaithî. Metodenya mengikuti Syâfi'î, tetapi pendapat hukumnya tidak persis sama.

Mujtahid muqayyad bisa naik menjadi mujtahid muthlaq jika dia tidak lagi terikat kepada metode istinbâth (penggalian hukum) imam lain. Ibn Jarîr al-Thabarî, misalnya, selama sepuluh tahun di Baghdad berfatwa dengan mazhab Syâfi'î, setelah itu mandiri. Derajat berikutnya adalah mujtahid mazhab. Dia terikat kepada metode Syâfi'î, menguasai pendapat hukum dalam mazhab Syâfi'î, dan memiliki kemampuan melakukan tarjih. Di level ini contohnya banyak seperti Râfi'i, Nawâwî, Ibn Hajar al-Haitamî, dan Syamsuddîn al-Ramlî. Kalau di mazhab Hanafi, di level ini ada Ibn Nujâim, al-Sarkhasî, Ibn Humâm, dan al-Thahâwi. Di mazhab Mâlikî: al-Ma'zarî, Ibn Rusyd, Ibn al-Arabî, dan al-Qarâfî. Di mazhab Hanbalî: Abu Ya'lâ, Ibn Qudâmah, Abu al-Khatîb, dan al-Qâdhî Alâ'uddîn. Level di bawah mujtahid Madzhab adalah ulama, yang mengikuti metode dan pendapat Imam dan para ulama mazhabnya. Adakah Mazhab Syâfi'iyah? Madzhab hanya

dinisbatkan kepada pendiri mazhab, yaitu imam yang mencapai mujtahid muthlaq. Jadi, tidak ada mazhab Syâfi'iyah, yang ada adalah mazhab Syâfi'î. Apakah mungkin Syâfi'iyah bertentangan dengan Syâfi'î.

Bertentangan dalam ushûl dan kaidah istinbâth tidak mungkin. Kalau itu terjadi, berarti orang telah keluar dari Mazhab Syâfi'î. Tetapi, berbeda pendapat dalam perkara cabang mungkin saja. Pertama, Imam Syâfi'î tidak maksum. Kedua, pendapat Imam Syâfi'î dinamis. Sewaktu di Baghdad, beliau menelurkan *qaul qadim*. Selepas pindah ke Mesir, beliau menelurkan qaul jadid. Masing-masing qaul ini dibela oleh pengikutnya.

Pendapat hukum Syâfi'î di Bagdad diikuti dan dikembangkan murid-muridnya seperti Ibrâhîm ibn Khâlid al-Kalbî, Husan ibn Alî al-Karâbisî, Hasan ibn Muhammad al-Za'farânî, dan Ahmad ibn Hanbal. Nama terakhir ini kelak mendirikan mazhab sendiri. Pendapat hukum Syâfi'î di Mesir diikuti dan kembangkan murid-muridnya seperti al-Buwaithî, al-Muzannî, Rabî' ibn Sulaimân al-Murâdî, dan Rabî' ibn Sulaimân al-Jîzî. Selain dinamis, pendapat Syafi'i dalam suatu masalah seringkali tidak tunggal. sebagaimana kutipan pernyataan Abu Zahrah dalam buku *Al-Syâfi'î: Hayatuhû wa 'Ashruhû wa Ârâ'uhû wa Fiqhuhû*.

Upaya mengkompromikan

dua kubu dilakukan oleh Imam al-Haramain Abû al-Ma'âlî al-Juwainî dan muridnya, imam al-Ghazâlî. Langkah sintesis mencapai puncaknya oleh imam Râfi'î dan imam Nawâwî. Keduanya dikenal sebagai Syaikhani. Para ulama Syâfi'iyah menyatakan, qaul dalam Mazhab Syâfi'î yang dipegangi adalah pendapat yang disepakati oleh Râfi'î dan Nawâwî. Keduanya berhasil menyaring dan men-tarjîh pendapat-pendapat Imam Syâfi'î. Dalam al-Majmû', al-Nawâwî menyatakan, Mazhab Syâfi'î yang valid adalah qaul jadid. Qaul qadîm, yang didukung nash, tetap sah diikuti, diamalkan, dan dirujuk sebagai fatwa hukum, kecuali yang bertentangan dengan *qaul jadid* (*al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011: 521). Jika pendapat Râfi'î berbeda dengan Nawâwî, *qaul* yang dipegangi adalah pendapat Nawâwî. Jika pendapat Nawâwî di satu kitabnya berbeda dengan pendapatnya di kitabnya yang lain, qaul yang dipegangi adalah pendapat Nawâwî yang paling mutakhir, dengan urutan: al-Majmû', al-Tahqîq, al-Tanqîh, Rawdhat al-Thâlibîn, dan Minhâj al-Thâlibîn. Menurut Ibn Hajar al-Haitamî dan Syamsuddîn al-Ramlî.

Pendapat Nawâwî dalam Minhâj al-Thâlibîn adalah qaul mutakhir yang dipegangi jika pendapat Nawâwî saling

bertentangan. Keduanya menulis syarah untuk kitab *Minhâj*, berjudul *Tuhfat al-Muhtâj* dan *Nihâyat al-Muhtâj*. Satu syarah lagi ditulis oleh Khatib Syarbîni berjudul *Mughni al-Muhtaj*. Bagaimana jika al-Haitamî dan al-Ramlî berbeda pendapat, Sebagian ulama menyatakan, qaul yang dipegangi adalah pendapat Ibn Hajar al-Haitamî. Ada juga yang menyatakan sebaliknya (Muhammad Sulaimân al-Kurdî, *al-Fawâid al-Madaniyah fî man Yuftâ bi Qaulihî min Aimmat al-Syâfi'iyah*, 2011: 59-60). Alhasil, tidak ada mazhab Syâfi'iyah, yang ada adalah mazhab Syâfi'î. Bermazhab tidak berarti mengikuti saja tanpa berpikir, karena bermazhab itu berarti mengikuti *manhaj-nya*, atau *qaul-nya*, atau dua-duanya. Dalam mazhab Syâfi'î banyak dinamika, karena pendapat Imam Syâfi'î dalam satu kasus tidak tunggal.

Dari uraian di atas, menjadi jelaslah historisitas pemikiran hukum seorang mujtahid. Imam Syafi'i yang muncul sebagai seorang mujtahid ketika di dunia Islam telah mengenai dikotomi hadits-ra'yu atau tradisional-rasional yang dalam banyak hal seringkali menimbulkan pertentangan yang tidak logis. Oleh karena kemunculan al-Syafi'i setelah melewati masa pengembaraannya yang lama di pusat-pusat studi hukum, dengan hasil perolehan pengetahuan yang mendalam tentang aliran pemikiran yang

berkembang lebih merupakan upaya sintesis. Suasana yang dilaluinya ini memberikan sedikit andil yang cukup besar dalam membentuk perkembangan pemikirannya. Itulah sebabnya. al-Syafi'i terkenal sebagai mujtahid yang memiliki Mazhab *qadim* dan Mazhab *jadid*. Lebih dari itu mengingat dalam mazhab-mazhab sebelumnya, sehingga dia merasa perlu menawarkan metode berpikir yang sistematis yakni melalui ushul fiqh. Kepindahannya dari Hijaz ke Irak adalah dalam rangka usahanya menawarkan gagasan barunya yang bersifat sintesis, karena pertentangan ra'yu versus hadits, di Irak relatif lebih menonjol. Akan tetapi ternyata di Irak sedang terjadi pergolakan pemikiran terutama pemaksaan teologi Mu'tazillah oleh pemerintah ai-Makmun sehingga al-Syafi'i memilih menghindar dari konflik yang bakal ditimbulkan oleh upayaini.

Alasan lain kepindahan dari Irak ke Mesir adalah juga upaya Imam Syafi'i al-Makmun mengangkat dominasi Persia atas Arab, sefiingga Imam Syafi'i sebagai seorang Arab merasa terpojok di Irak, sedang Mesir masih tetap dipimpin oleh wali yang berbangsa Arab yakni Abbas bin Musa. Perbedaan lingkungan geografis dan kultural antara Irak dan Mesir, ternyata membawa dampak perubahan beberapa produk

pemikirannya yang telah lalu. Hal ini! dilakukannya tidak saja karena di Mesir sudah pernah berkembang pemikiran hukum al-Lais, tetapi! kareneinginannya untuk menawarkan gagasan hukum yang historis dan sesuai dengan tuntutan sosialnya.

Berikut merupakan bagaimana sejarah dan metode Madzhab Syafi'i yang telah dijelaskan diatas, dalam menganalisis pendapat madzhab tentang praktik jual beli rambut penyusun mengambil pendapat dari buku karya Imam Nawawi yang mana telah dijelaskan diatas bahwa Imam Nawawi merupakan salah satu tokoh yang bernisbat pada Madzhab Syafi'i, buku yang dijadikan referensi berjudul Al majmu syarah Al muhadzhab kitab tersebut ditulis oleh Imam Nawawi sebagai syarah (uraian penjelasan) dari kitab Al Muhadzab karangan Imam Abu al Ishaq al Syirozi. Al majmu memang ditulis oleh dua orang ulama besar, yakni Al Imam Muhyidin Abu Zakaria Yahya bin Syarof al Syafii al Nawawi dan al Imam Taqiyuddin al subuki.

Imam Nawawi menulis Al majmu hingga jilid ke sembilan yang membahas masalah muamalah, beliau tidak sempat menyelesaikan tulisannya karena wafat pada tahun 676 H. Kemudian penulisan kitab al majmu dilanjutkan oleh Imam subuki dengan metedologi penulisan yang sama dengan Imam

Nawawi. Imam subuki berhasil menambah tiga jilid sampai tamat. Sehingga jumlah keseluruhan kitab al majmu adalah 12.

Al majmu syarah al muhadzab merupakan kitab fiqih terbesar madzhab syafi'i yang menjadi rujukan para ulama fiqih, baik yang bermadzhab Syafi'i maupun yang lainnya. Hal ini karena meski mewakili Madzhab Syafi'i namun al majmu' mengulas juga pendapat-pendapat dari berbagai pendapat ulama madzhab lain sehingga kitab ini termasuk dalam kelompok fiqih muqarin (fiqih perbandingan) .

Dalam kitab al majmu ini apa yang ditulis oleh Asy-Syirazi dalam Muhadzab nya terlebih dahulu ditampilkan teks aslinya . untuk kemudian Imam Nawawi menjelaskan isinya sambil menambahi dalil-dalil yang memang ada baik dari Al-quran, As sunnah atau pendapat- pendapat beliau itu sendiri, atau juga pendapat dari ulama lainnya.

KESIMPULAN

Jual beli rambut asli dalam Islam tidak diperbolehkan karena rambut merupakan bagian dari organ tubuh manusia. Jumhur ulama mayoritas ulama fiqih madzhab Seperti madzhab Syafi'i sepakat mengenai tidak bolehnya memanfaatkan, menjual, rambut manusia untuk suatu peruntukan tertentu. Selain

daripada itu rambut asli tidak memenuhi akad, rukun, dan syarat sah jual beli maka dalam Islam Hukum Islam jual beli rambut tidak sah. Didalam penggunaan rambut sambung sintetis ada perbedaan pendapat diantara para Madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, Madzhab Hanafi memperbolehkan wanita menyambung rambutnya dengan bulu hewan atau sintetis. Sedangkan Madzhab Maliki mengharamkan mutlak menyambung rambut dengan bahan apapun. Dan Madzhab Syafi'i memperbolehkan wanita yang sudah bersuami menyambung rambut dengan bahan sintetis atas izin suaminya dan tidak boleh terlihat oleh laki-laki lain, akan tetapi Madzhab Syafi'i mengharamkan wanita yang masih lajang menyambung rambutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Basyir, Ahmad Azar. (2000). *Asas-asas Hukum Muammalat*,

edisi revisi, Yogyakarta: UIIPress.

Fahmi Nur Aziza, Dewi Luthfiati, Aplikasi pewarna Rambut Artistik dengan Teknik Tipping untuk mendapatkan warna light golden blonde, e-journal : volume 05 Nomor 01 Tahun 2016, Edisi Yudisium Periode Juli 2016, hal. 51

Husaini, Usman dkk. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta

Sarwono, Jonathan. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2004). *Penelitian dalam Pendidikan, Kurikulum dan Pembelajaran*, Bandung PPs UPI, Bandung.